

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terbukanya ruang demokrasi pasca runtuhnya Orde Baru berdampak luas terhadap sistem politik dan pemerintahan Republik Indonesia. Gerakan reformasi 1998 sebagai jawaban atas krisis multi-dimensi di penghujung Orde Baru sekaligus menjadi tonggak sejarah berakhirnya rezim tersebut. Semangat reformasi 1998 salah satunya membawa misi demokratisasi di berbagai sektor, termasuk sistem pemerintahan daerah. Jika pemerintah daerah hanya sebatas perpanjangan tangan pusat saat Orde Baru, maka reformasi menghendaki adanya kebebasan bagi daerah untuk menentukan nasibnya sendiri tanpa intervensi pusat. Kepala daerah kini tidak lagi berfungsi ganda sebagai alat pemerintah pusat melainkan hanya sebagai perangkat pemerintah daerah.

Selama usaha mewujudkan otonomi daerah yang seluas-luasnya dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, pemerintah melakukan berbagai perbaikan dan revisi UU yang berkaitan dengan pemerintahan daerah. UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah adalah stimulus untuk mewujudkan cita-cita otonomi yang ideal pasca runtuhnya Orde Baru. Terakhir, UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah adalah produk hukum atas pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai hasil revisi dari UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

Menurut Abidin (2008:2) otonomi daerah yang terjadi saat ini diasumsikan pada perubahan yang lebih baik khususnya dalam penyelenggaraan pemerintah

daerah, yang berpeluang untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara tidak langsung dapat dikatakan otonomi daerah merupakan bagian reformasi pemerintahan dan bagian yang tak terpisahkan dari upaya demokrasi. Dengan kata lain tak ada reformasi tanpa ada otonomi daerah dan tak ada demokrasi tanpa otonomi daerah.

Otonomi daerah, dengan tidak mengecilkan maknanya, pada dasarnya adalah untuk memberikan ruang kepada masyarakat di daerah untuk membentuk negara-negara kecil. Dalam hal ini rakyat membentuk organisasi pemerintahannya sendiri selaras dengan kondisi daerah setempat. Pemerintah daerah masing-masing akan membuat dan menjalankan kebijakan berdasarkan kehendak rakyatnya, meskipun demikian kebijakan negara tersebut tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan negara, dan harus sesuai dengan bidang kewenangannya yang diserahkan oleh pemerintah pusat.

Menurut Abdullah (2005:5) Otonomi luas dimaksudkan bahwa kepala daerah diberikan tugas, wewenang, hak dan kewajiban, untuk menangani urusan pemerintahan yang tidak ditangani oleh pemerintah pusat sehingga isi otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah memiliki banyak ragam dan jenisnya, disamping itu daerah diberikan keleluasaan untuk menangani urusan pemerintahan yang diserahkan itu, dalam rangka mewujudkan tujuan dibentuknya suatu daerah, dan tujuan pemberian otonomi daerah itu sendiri terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing daerah.

Ditinjau dari aspek penyelenggaraan otonomi luas, maka pemerintahan wilayah beserta masyarakatnya akan semakin memainkan peran yang besar dalam membangun kemakmuran dan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat di wilayah daerah yang bersangkutan. Semakin pentingnya kedudukan wilayah dalam menentukan daya saing wilayah dalam era ekonomi global ini, menunjukkan semakin penting dan mendesaknya pelaksanaan kebijaksanaan desentralisasi dalam administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. Serta semakin nyata tuntutan perbaikan mutu dan keterpaduan perencanaan pembangunan daerah sebagai jembatan untuk mengkatalisasi kepentingan lokal maupun kepentingan nasional dalam pembangunan. Semua ini merupakan peluang sekaligus tantangan dalam mewujudkan otonomi luas (Kaloh, 2007: 46) otonomi sendiri merupakan bagian dari sistem kebijakan desentralisasi.

Desentralisasi memberikan kesempatan kepada rakyatnya untuk ikut serta dalam pemerintahan, hal ini demi terlaksananya demokrasi dari bawah, di dalam wilayah Negara terdapat masyarakat-masyarakat yang memiliki kebutuhan atau kepentingan yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lain. Mengusahakan, menyelenggarakan kepentingan masyarakat setempat (urusan rumah tangga daerah) diserahkan kepada rakyat daerah itu sendiri, sehingga dalam pelaksanaan desentralisasi, maka pemerintah akan menjadi lebih demokratis.

Menurut Agustino (2001) gagasan pemekaran daerah yang banyak diusung oleh elit lokal tidak terlepas dari pengaruh demokratisasi dan desentralisasi yang terjadi di Indonesia. Baik demokratisasi maupun desentralisasi dianggap penting untuk mewujudkan *political equity* yang akan memberikan kesempatan lebih luas

kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan politik di tingkat lokal. Upaya pemekaran daerah dipandang sebagai sebuah terobosan untuk mempercepat pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kemudian memperoleh pelayanan bagi masyarakat. Pemekaran daerah pada era reformasi dimulai dari aspirasi elit-elit daerah atau kelompok-kelompok masyarakat. Terdapat kecenderungan bahwa pembentukan suatu daerah selalu diawali dengan beranggotakan elit-elit lokal, dilanjutkan dengan penggalangan massa, sebelum akhirnya menyampaikan proposal pemekaran kepada pemerintah pusat melalui DPR, Kementerian Dalam Negeri atau Dewan Perwakilan Daerah.

Sering kali juga kita lihat bahwa pemekaran daerah yang terjadi karenadiusung oleh perbedaan identitas etnis, salah satu diantaranya adalah yang terjadi di daerah Aceh dimana etnisAlas yang berada di Kabupaten Aceh Tenggara hendak berpisah dari Provinsi Aceh, keinginan tersebut muncul karena adanya perasaan di anak tirikan oleh pemerintah provinsi.

Keinginan etnis Alas membentuk sebuah provinsi dengan etnis yang senasib lainnya seperti Gayo dan Singkil, bukanlah sebuah alasan yang mengada-mengada tanpa bukti yang tidak dapat dipertanggung jawabkan mengapa ide pemekaran tersebut bisa muncul dipermukaan, bahkan Abdillah(2002:10)mengatakan bahwa etnisitas menjadi aspek yang paling menarik serta sangat penting dalam mengkaji hubungan politik, etnisitas seringkali mempermasalahkanperbedaan antara aku dan kamu, kami dan mereka. Dari pendapat tersebut kita bisa melihat bahwa pengaruh perbedaan etnisitas tidak bisa terlepas dari diri seseorang, bahkan kata-

kata yang hari ini masing sering kita dengar adalah “ kalau ada kita untuk apa orang lain”.

Bahkan saat ini kita tidak mampu menemukan satu defenisi yang utuh tentang siapa yang disebut orang Aceh itu; karakternya, ciri-cirinya, dan sifat-sifatnya. Kegagalan itu menggiring kita untuk merasa “lebih Aceh” dan berhak atas segala akses di pemerintahan atau status sosial lain. Sementara sisi yang lain ada yang dianggap “kurang Aceh” sehingga harus berpuas diri sebagai warga kelas dua, mereka yang merasa lebih Aceh mendominasi, sementara mereka yang dianggap kurang Aceh ter-subordinasi. Dari sini kita bisa berpendapat bahwa mereka yang lebih merasa Aceh, yang menguasai politik di Aceh merasa lebih berhak atas segala posisi yang tersedia, sementara yang dianggap tidak Aceh akan menjadi warga kelas dua yang tidak mendapat akses yang cukup kuat ke tingkat provinsi.

Perjuangan etnis Alas yang merasa terpinggirkan tersebut berwujud pada sebuah ide untuk memisahkan diri dari provinsi induk yang selama ini mengatur mereka dan kesadaran atas identitas sub-etnik menjadi manifestasi lanjutan akan lahir dalam wujud entitas politik bernama provinsi. Dalam konteks provinsi Aceh gejala ini dapat dipandang sebagai hilangnya loyalitas etnis Alas terhadap etnis yang mendominasi di tingkat provinsi Aceh.

Perbedaan identitas menjadi alasan krusial bagi para elit lokal untuk membentuk daerah baru. Untuk itu, tulisan ini cenderung melihat salah satu instrument pemekaran daerah ditinjau dari sisi antropologis.

Salah satu persoalan yang muncul sebagai implikasi dari menguatnya isu etnisitas adalah karena adanya perasaan sentimen etnis tertentu atas berkuasanya etnis lain disuatu wilayah, sehingga mereka merasa terpinggirkan dalam wilayah ekonomi maupun politik. Keterbatasan akses tersebut mendorong masyarakat untuk melakukan upaya pengkonsolidasian identitas, yang kemudian memilih etnis sebagai kendaraan untuk mempertahankan eksistensinya.

Sebagai masyarakat yang kaya akan keberagaman kita harus dapat membedakan Aceh sebagai sebuah etnis dan Aceh sebagai nama sebuah provinsi di Indonesia. Kadang-kadang banyak dari masyarakat luar maupun di Aceh sendiri gagal mengartikan hal ini. Sejatinya, kita harus bisa membedakan Aceh sebagai sebuah etnis dan Aceh sebagai sebuah nama provinsi, Aceh sebagai sebuah etnis adalah orang Aceh yang mayoritas masyarakatnya tinggal di kawasan pesisir dan berbahasa Aceh dengan dialek Aceh pula, sedangkan Aceh sebagai sebuah wilayah adalah Aceh yang dihuni oleh 10 etnis penduduk asli seperti Aceh, Gayo, Alas, etnis Tamiang, Haloban, Kluet, dan Aneuk Jamee, Devayan, Sigulai, Julu dan lain sebagainya.

Akhir dari kekecewaan itu adalah keinginan untuk membagi Aceh menjadi 2 Provinsi, meski perjuangan ini sudah berumur 20 tahun dan sampai saat ini belum juga terealisasi, mulai dari awal era reformasi hingga era demokrasi belum juga terciptanya provinsi baru di Aceh, berbagai tuntutan tetap dilakukan sampai saat ini agar pemekaran terjadi.

Selanjutnya saat ini telah banyak penelitian-penelitian yang menyajikan fenomena-fenomena pemekaran daerah. Kita dapat membagi (membuat

pemetaan) terhadap penelitian-penelitian tersebut dalam beberapa kecenderungan berdasarkan topik penelitiannya, ada banyak pendekatan yang digunakan untuk melakukan penelitian mengenai fenomena-fenomena pemekaran daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang situasi munculnya gerakan pemekaran ALA, penulis merasa sangat tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang bagaimana pemekaran ini muncul serta mengapa pemekaran ini tidak juga terjadi sampai saat ini.

Studi dan penelitian yang terkait dengan identitas etnis dalam pemekaran daerah di era otonomi daerah bukanlah hal yang baru dalam kajian antropologi sosial budaya. Kebangkitan identitas-identitas etnis dan religius dalam politik lokal di Indonesia pasca tumbanganya Orde Baru dikaji secara mendalam oleh para peneliti-peneliti terdahulu. Diantara penelitian terdahulu yang telah mengkaji dan membahas tentang identitas etnis dan otonomi daerah tesis magister di PPs UNIMED adalah yang dilakukan oleh Sukri Khairin dan Ade Putra Arif Panjaitan. Penelitian Panjaitan (2015) memfokuskan kajian pada identitas simalunggun yang mengalami kegelak identitas etnis yang menuntut pemekaran kabupaten Simalungun. Sedangkan penelitian Khairin (2009) terfokus pada etnis Alas dalam otonomi daerah, penelitiannya mengkaji tentang aktualisasi identitas kelompok etnis melalui pemekaran desa di Kabupaten Aceh Tenggara.

Meski penelitian tersebut memiliki beberapa kajian yang mirip dengan penelitian ini, namun sesungguhnya penelitian ini akan berbeda. Penelitian ini memiliki perbedaan tersendiri karena selain memfokuskan pada kajian etnis Alas, pembahasan ini mengkaji tentang perjuangan etnis Alas dalam membentuk

provinsi Aceh Leuser Antara dan juga tidak menghilangkan pengaruh maupun catatan sejarah konflik hingga pasca konflik yang terjadi di Aceh. Sementara di sisi lain etnisitas dijadikan sebagai strategi pemersatu masyarakat Alas untuk mendukung ide pemekaran. Meskipun pada perkembangannya belum dapat dipastikan apakah kelak pemekaran Aceh Leuser Antara akan terwujud atau tidak.

Pada tulisan ini selain membahas keterlibatan politik etnis terkait pemekaran di provinsi Aceh, juga menjadi sebuah sarana memperkaya pengetahuan tentang keberagaman etnis yang berada di provinsi Aceh yang selama ini Aceh hanya dikenal dengan Aceh semata tanpa adanya pengetahuan tentang etnis-etnis lainnya di provinsi Aceh.

1.2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan masalah yang akan dipilih, penulis membatasi masalah terhadap satu etnis yaitu etnis Alas yang berada di kabupaten Aceh Tenggara.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian diatas dapat dirumuskan masalah yang dianggap relevan untuk dikaji lebih dalam, sebagai berikut :

1. Apa yang Melatarbalakangi Etnis Alas Mendukung Pemekaran Provinsi Aceh Leuser Antara?
2. Bagaimana Upaya Etnis Alas dalam Mewujudkan Provinsi Aceh Leuser Antara ?
3. Apa Faktor Penghambat Pemekaran Provinsi Aceh Leuser Antara?

1.4. Tujuan Penelitian

Persoalan yang menyertai kemunculan wacana pemekaran Aceh Leuser Antara ini, sebagai indikasi dari adanya rasa ketidakadilan yang timbul di tengah-tengah masyarakat pedalaman Aceh, dimana upaya pemekaran ini demi tercapainya cita-cita pembangunan di seluruh wilayah di provinsi Aceh. Dengan memperhatikan masalah tersebut penulis perlu memandang penting dilakukan studi penelitian antropologi Politik.

Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pernyataan sebagai berikut:

1. Mengetahui apa saja yang melatarbelakangi etnis Alas mendukung pemekaran Provinsi Aceh Leuser Antara
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh etnis Alas dalam mewujudkan Provinsi Aceh Leuser Antara
3. Mengetahui faktor apa saja yang menghambat pemekaran provinsi Aceh Leuser Antara

1.5. Manfaat Penelitian

Diharapkan hasil-hasil penelitian ini berguna secara praktis maupun teoritis sebagai berikut:

1.5.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam memahami teori-teori yang berhubungan dengan peranan etnisitas dalam politik lokal, serta bagaimana hubungan etnisitas dengan kekuasaan dan penelitian ini

juga diharapkan dapat memperkaya dan menambah wawasan dalam mengkaji keaja-gejala sosial khususnya di kajian antropologi politik.

1.5.2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini dapat memberi manfaat pengetahuan kepada pembaca khususnya, masyarakat pada umumnya, dan juga diharapkan dapat memberi masukan dalam rangka memecahkan permasalahan yang sama atau untuk melakukan penelitian selanjutnya.

